



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/ 068 /RSUD-2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM**  
**PELAYANAN OBSTETRIC NEONATUS EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**TAHUN 2018**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa RSUD Dr. M. Zein Painan wajib ikut berperan serta dalam upaya Pemerintah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. bahwa RSUD Dr. M. Zein Painan merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point diatas, dipandang perlu membentuk TIM Pelayanan Obstetric Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD Dr. M. Zein Painan;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan point diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
  
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;
20. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk TIM Pelayanan Obstetric Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : RSUD Dr. M. Zein Painan melaksanakan program Pelayanan Obstetric Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu.
- KETIGA** : Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.
1. Mengembangkan kebijakan dan SPO sesuai dengan standar
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi
  3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetric dan neonatus termasuk pelayanan kegawatdaruratan (PONEK 24 Jam)
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 4 Januari 2018

DIREKTUR

  
dr. H. SUTARMAN, MM  
NIP. 196907092001121001


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN  
 NOMOR : 800/ **068** /RSUD-2018  
 TANGGAL : 4 Januari 2018  
 TENTANG : Pembentukan TIM Pelayanan Obstetric Neonatus  
 Emergensi Komprehensif (PONEK) RSUD Dr. M. Zein Painan

**Susunan Keanggotaan Tim**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr.H.Sutarman,MM	Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan	Penanggungjawab
2.	dr.Reyantis Capanay	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr. M. Zein Painan	Ketua
3.	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep	Kepala Seksi Pelayanan RSUDDr. M. Zein Painan	Sekretaris I
4.	Ns.Adek Imelda Syam.S.Kep	Kepala Seksi Keperawatan RSUD Dr. M. Zein Painan	Sekretaris II
5.	dr. H. Muslim Nur, SpOG	Dokter Kebidanan RSUD Dr. M. Zein Painan	Ketua Pelayanan Obstetri dan Ginekology
6.	dr. Mohammad Alam Patria, SpOG	Dokter Kebidanan RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota Pelayanan Obstetri dan Ginekology
7.	dr. Susanti Apriani, SpOG	Dokter Kebidanan RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota Pelayanan Obstetri dan Ginekology
8.	dr. Alhadi Arlym, SpOG	Dokter Kebidanan RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota Pelayanan Obstetri dan Ginekology
9.	dr. Erly Wirdayani, Sp.A	Dokter Anak RSUD Dr. M. Zein Painan	Ketua Pelayanan Neonatus
10.	dr.Risnelly Syahdeni, Sp.A	Dokter Anak RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota Pelayanan Neonatus
11.	dr. Boy Harryadi, SpAn	Dokter Anastesi RSUD Dr. M. Zein Painan	Ketua Pelayanan Anastesi
12.	Seluruh Dokter Umum IGD,KB,Perinatologi dan OK	Dokter Umum RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
13.	Rini Andriyenti,S.Kep	Ka. Ruangan Kebidanan RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
14.	Nelva Rosa, Amd. Kep	Ka. Ruangan Perynatology RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
15.	Hirva Yora,S.Kep	Ka. Ruangan IGD RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
16.	Yusma Dekawati, Amd.Kep	Ka. Ruangan OK RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
17.	Masda Refa Satria Fera, A. Md. Keb	Perawat Unit Anastesi dan RR RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
18.	Sri Mulyati, S.Si.T	Ka. Laboratorium RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota

19.	Yulia Rahmi Dasrul, S.Farm.Apt	Ka. Instalasi Farmasi RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
20.	Seluruh Petugas IGD	Petugas IGD RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
21.	Seluruh Petugas Klinik Kebidanan	Petugas Klinik Kebidanan RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
22.	Seluruh Petugas Kebidanan Rawat Inap	Petugas Kebidanan Rawat Inap RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
23.	Seluruh Petugas Perinatology Rawat Inap	Petugas Perinatology Rawat Inap RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota

DIREKTUR,

  
**dr.H. SUTARMAN, MM**  
 NIP.196907092001121001